

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 274 K/PID.SUS/2017)

Muhammad Imam Supriadi, Supriadin
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
imamsupriadi@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know the judge's consideration in dropping a verdict on the matter the crime of narcotics. As well as to find out whether the verdict in the Ruling Number 274 K/PID. SUS/2017 granted to the perpetrators of the crime of narcotics has fulfilled the principle of Justice. The results showed that the judge's Consideration in dropping the verdict on the crime of narcotics matters IE not satisfy elements in Article 114 First Paragraph claims (1) the legislation of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 of Narcotics namely "Elements without rights or unlawfully offer for sale, sell, buy, receive, being an intermediary in the sale of narcotics Group I" not met nor the second assertion in Article 112 paragraph (1) of the Act of the Republic of Indonesia Number 35-year 2009 about Narcotics namely elements without rights or against the law have, store, mastered, or providing Narcotics Group I not plants. The verdict in the ruling number 274 K/PID. SUS/2017 granted to the perpetrators of the crime of narcotics has fulfilled the principle of fairness because the perpetrators buy narcotic type Shabu-Shabu at the request of the officer's Provos Polres Islands Meranti and not getting in return for the purchase of the Narcotic However, the purchase was done to provoke Sdr Ridwan alias Duwan, for officers during this time have difficulty capturing Sdr Ridwan alias Duwan (DPO). In addition, according to the provisions of article 79 of the Act Number 35 Year 2009, techniques of investigation shrouded purchase and submission under the supervision conducted by Investigators at the behest of the leadership. In the case there is no warrant in writing from the employer's witnesses Kusnadi Senses to make a purchase veiled, so it is not known for certain who it is addressed to, whether perpetrators or Ridwan alias Duwan. Thus it can be said that the perpetrator was not proven legally and convincingly guilty of committing the crime as in the indictment the Prosecutor.

Keywords: *verdict of the free, the crime, narcotics*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana narkotika. Serta untuk mengetahui apakah putusan bebas dalam Putusan Nomor 274 K/PID.SUS/2017 yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi asas keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana narkotika yaitu tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi begitu juga dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Putusan bebas dalam putusan nomor 274 K/PID.SUS/2017 yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi asas keadilan karena pelaku membeli narkotika jenis sabu-sabu atas permintaan dari Petugas Provos Polres Kepulauan Meranti dan tidak mendapatkan imbalan atas pembelian narkotika tersebut, namun pembelian tersebut dilakukan guna memancing Sdr. Ridwan alias Duwan, sebab petugas selama ini mengalami kesulitan untuk menangkap Sdr. Ridwan alias Duwan (DPO). Selain itu menurut ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam perkara tersebut tidak ada surat perintah tertulis dari atasan Saksi Indra Kusnadi untuk melakukan pembelian terselubung, sehingga tidak diketahui secara pasti ditujukan kepada siapa, apakah terhadap Pelaku atau Ridwan alias Duwan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Kata kunci: putusan bebas, kejahatan, narkotika

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Dalam penjelasan dari UUD 1945 tersebut dengan tegas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*). (Fuady, 2009). Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum.

Agar hukum yang ada tidak menjadi sewenang-wenang dan dapat menciptakan suatu keadilan perlu dilakukan melalui suatu penegakan hukum. Penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim sebagai pihak yang mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang membina pelaku agar dapat kembali menjadi masyarakat seutuhnya. Keempat subsistem ini merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana).

Keempat komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Hukum acara pidana yang merupakan hukum pidana formal mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Mengenai suatu kebenaran materiil maka setiap kasus untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan persidangan perkaranya yang dilakukan dengan proses pengumpulan barang bukti, pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan tersangka.

Pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 KUHP, disertai dengan

keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang diatur pada Pasal 184 KUHP dan pembuktian dipersidangan hakim berpedoman pada Pasal 183 KUHP yang mengatur mengenai pembuktian yaitu : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa pelakulah yang bersalah melakukannya".

Atas dasar rumusan Pasal 183 KUHP tersebut, hakim untuk menentukan sah atau tidaknya seorang terakwa dan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku harus memiliki dua syarat yaitu :

1. Kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
2. Atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa pelakulah yang bersalah melakukannya (Remmelink, 2003).

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar.
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
3. Sebagai produsen
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/ mati + denda.

Ketentuan pidana bagi yang menyalahgunakan narkotika diatur dalam Pasal 111 - Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alat-alat bukti ini sangat diperlukan, oleh karena itu hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa pelakulah yang bersalah melakukan. Adalah menjadi kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim.

Guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya baik penyidik dan penuntut umum berusaha memenuhi alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang seperti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan (Sungsangm 2012).

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang bunyinya: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan (Supramono, 2004).

Pada dasarnya narkotika sebenarnya sangat diperlukan dan mempunyai peranan dan manfaat di bidang kesehatan juga ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya apabila disalahgunakan. Maka dari itu untuk menjamin ketersediaan narkotika yang di satu sisi berguna untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan tentang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika sangat diperlukan, karena tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis.

Menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika secara ilegal (tanpa izin) merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika secara ilegal telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut dan telah dikualifikasikan sebagai suatu bentuk kejahatan yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana.

Penjatuhan perkara pidana diharapkan dapat menyelesaikan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat dilakukannya tindak pidana. Dengan kata lain hakekat dari penjatuhan pidana kiranya dapat menjadi upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengembalikan dan memulihkan konflik kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana agar tercapai suatu keadilan yang hakiki.

Dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana narkotika, selain dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus memperhatikan keyakinannya seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHP. Hal ini menjelaskan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada alat bukti yang sah, seperti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Penjelasan Pasal 183 KUHP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang (Hamzah, 1985).

Ketika seorang Hakim menjatuhkan putusan bebas, khususnya terhadap seorang pelaku tindak pidana narkotika, pastilah akan menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat. Apa yang menjadi alasan pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap seorang pelaku tindak pidana narkotika, apakah ada permainan di dalam koordinasi sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan hingga sampai ke lembaga peradilan.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkara Nomor 274 K/PID.SUS/2017, dimana Anggota Satuan Narkoba Polres Meranti mendapat informasi dari masyarakat bahwa Pelaku sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, guna menindaklanjuti informasi tersebut pada Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB Anggota Polri menyamar memesan narkotika jenis sabusabu pada Pelaku sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang, Pelaku berangkat mencari narkotika jenis sabusabu, sekira pukul 18.00 Pelaku ditangkap saksi Ridwan, saksi Wan Ilham dan saksi Agus (Anggota Polri) ketika berada di Jalan Pembangunan II Selatpanjang, dari Pelaku ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat berat kotor 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima gram) tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Berdasarkan uraian tersebut

Jaksa Penuntut Umum, mendakawakan perbuatan pelaku sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tuntutan pidana penjara terhadap Pelaku selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Pelaku dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Pelaku tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Namun Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 322/Pid.Sus/-2016/PN Bls tanggal 21 Oktober 2016 menyatakan Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pelaku dibebaskan. Atas putusan pengadilan negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, namun Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui telah terjadi adanya kesalahan dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana narkotika, dalam hal ini tidak terlihat adanya keadilan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana narkotika?
2. Apakah putusan bebas dalam Putusan Nomor 274 K/PID.SUS/2017 yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi asas keadilan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Putusan Nomor 274 K/PID.SUS/2017.

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika

Pembuktian dalam konteks hukum pidana yaitu, merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran

materiil (Eddy, 2012). Dalam pemeriksaan pembuktian perkara Nomor 274 K/PID.SUS/2017 yang mana di dalam putusan tersebut memutuskan bebas pelaku tindak pidana narkotika yang menurut pertimbangan hakim bahwa pelaku tidak terbukti didalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu bahwa pelaku di tuntutan dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Adapun unsur Pasal 112 Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

1. Unsur setiap orang.
Bahwa setiap orang yang dimaksud adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa subyek dari tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah Nano Frendika Bin Basirun.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, Pelaku telah terbukti melakukan perbuatan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ridwan alias Duwan, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku atas permintaan dari Saksi Indra Kusnadi (Petugas Provos Polres Kepulauan Meranti) dengan memberikan uang kepada Pelaku sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) guna memancing Sdr. Ridwan

alias Duwan, sebab petugas selama ini mengalami kesulitan untuk menangkap Sdr. Ridwan alias Duwan (DPO).

Bahwa Pelaku tidak terbukti mendapatkan imbalan atas pembelian narkotika tersebut, dan Pelaku mau membantu Saksi Indra Kusnadi membelikan narkotika karena Pelaku merasa jengkel dan marah kepada Sdr. Ridwan alias Duwan karena keponakan Pelaku ikut terlibat narkotika dengan Sdr. Ridwan alias Duwan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti.

Sedangkan ketentuan dari Pasal 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur Pasal 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yaitu

1. Setiap Orang

Bahwa setiap orang yang dimaksud adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa subyek dari tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah Nano Frendika Bin Basirun.

2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima.

Bahwa dipersidangan Pelaku membeli dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi Pelaku tidak memiliki sikap batin untuk melakukan tindak pidana (*mens rea*), kecuali Pelaku hanya mau membantu atas permintaan Saksi Indra Kusnadi yang bertugas sebagai Provos Polres Kepulauan Meranti, apalagi uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli narkotika tersebut berasal dari Saksi Indra Kusnadi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima tidak terbukti.

Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa penyidik yang melakukan penangkapan terhadap pelaku telah melakukan pengebakan/rekayasa untuk menangkap Pelaku. Dimana Pelaku telah terbukti melakukan perbuatan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ridwan alias Duwan, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku atas permintaan dari Saksi Indra Kusnadi (Petugas Provos Polres Kepulauan Meranti) dengan memberikan uang kepada Pelaku sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) guna memancing Sdr. Ridwan alias Duwan, sebab petugas selama ini mengalami kesulitan untuk menangkap Sdr. Ridwan alias Duwan (DPO). Namun pada kenyataannya malah menjebak pelaku, sehingga Pelaku tidak tahan dan akhirnya terpaksa menandatangani berita acara. Padahal, dalam Hukum Acara Pidana kita menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan yang dalam KUHAP diatur dalam Penjelasan Umum sub 3.C.

Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan juga dari keterangan para saksi. Hakim melihat fakta hukum terungkap dalam persidangan dengan mempertimbangkan alat bukti serta keterangan sanksi bahwa upaya pembuktian yang dilakukan dengan cara memeras “pengakuan tersangka” yang kadang-kadang menjurus menghalalkan segala cara, harus dihindari bahkan dihapuskan/dihilangkan dari tata cara pemeriksa berdasarkan KUHAP. Karena KUHAP tidak mengenal alat bukti berupa

pengakuan tersangka. Dengan perkataan lain “pengakuan tersangka” tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHP), karena yang diatur oleh KUHP adalah alat bukti yang sah dalam bentuk “keterangan pelaku”. Disamping itu hanya dengan keterangan pelaku saja, meskipun ia mengakui kesalahannya, hal itu menurut hukum tidak cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tanpa disertai dan didukung oleh alat-alat bukti yang lain (Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP jo Pasal 189 ayat (4) KUHP). Berdasarkan ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHP yang menyatakan secara tegas bahwa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan pelaku yang berlaku sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan, maka upaya penyidik untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan atau pengakuan bersalah dari tersangka yang dilakukan melalui kekerasan/penyiksaan/penganiayaan, bukan saja merupakan cara dan tindakan yang ketinggalan zaman, melainkan juga merupakan upaya sia-sia bahkan dapat menimbulkan akibat fatal yang sangat tidak diharapkan (Kuffal, 2005)

Dalam ajaran ilmu hukum atau doktrin *wanderrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip Laden Marpaung “asas-teori praktik hukum pidana” menjelaskan menurut ajaran *wanderrechtelijk* dalam arti formil suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wanderrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang (Marpaung, 2005).

Adapun menurut ajaran *wanderrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wanderrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau melalui asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. (Marpaung, 2005)

Lebih lanjut, Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

- a. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang.
- b. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Tanpa hak atau wewenang sendiri.
- d. Bertentangan dengan hak orang lain.

- e. Bertentangan dengan hukum objektif. (Marpaung, 2005)

Berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 Ayat (1) *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Ayat (3), Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan Saksi Wan Ilham, Saksi Ridwan dan Saksi Agus Alfian (Anggota Sat Narkoba Polres Meranti) menjelaskan bahwa Pelaku ditangkap ketika hendak mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pada Saksi Indra Kusnadi (Provos Polri). Namun menurut keterangan Pelaku masalah ini bermula dari awalnya ia hendak melaporkan maraknya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di kawasan tempat tinggal yakni di Jalan Dorak Selatpanjang, namun setibanya di Kantor Polisi (Polres Meranti) Pelaku tidak melaporkan hal tersebut ke Bagian Khusus yakni Satuan Narkotika, malah Pelaku menemui Saksi Indra Kusnadi, dan anehnya Saksi Indra Kusnadi meminta sampel (contoh) dari sabu-sabu tersebut pada Pelaku dengan cara menyuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu pada Sdr. Ridwan tanpa dilengkapi dokumen yang sah, pada saat mengantar narkotika jenis sabu-sabu inilah Pelaku ditangkap oleh Saksi Ridwan, Saksi Wan Ilham dan Saksi Agus (Anggota Sat Narkoba Polres Meranti).

Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui tidak adanya kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Sehingga menurut penulis, Mahkamah Agung yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, dengan membebaskan pelaku. Ditinjau dari sudut pertimbangan hukum menurut penulis, pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sudah tepat. Hal ini didasarkan keterangan-keterangan saksi yang tidak bersesuaian ditambah lagi keterangan pelaku yang menyatakan bahwa Pelaku membeli dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu hanya mau membantu atas permintaan Saksi Indra Kusnadi yang bertugas sebagai Provos Polres Kepulauan Meranti, apalagi uang sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli narkotika tersebut berasal dari Saksi Indra Kusnadi. Sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bebas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Malah dapat kita lihat bahwa telah terjadi proses rekayasa/jebakan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam kasus ini.

Penulis menganggap bahwa pertimbangan hakim secara yuridis sudah tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang pembuktian. Hal tersebut karena melihat atau perbuatan pelaku bukan atas kehendak sendiri semata-mata karena atas kehendak orang lain atau suruhan orang agar si pelaku melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa yang berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim tidak bersalah.

Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis

Secara sosiologis, struktur pengadilan beserta Hakim-Hakimnya tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial masyarakatnya. Dengan adanya penilaian dari masyarakat mengenai output pengadilan yaitu berarti telah terjadi persinggungan antara lembaga peradilan dengan masyarakat di mana lingkungan peradilan itu berada. Implikasi dari penilaian masyarakat terhadap putusan pengadilan tersebut mengandung makna, bahwa pengadilan bukanlah lembaga yang terisolir dari masyarakatnya. Pengadilan tidak boleh memalingkan muka dari rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang. Para Hakim senantiasa dituntut untuk menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakatnya agar terciptanya keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara sehingga adanya kepastian hukum serta menciptakan dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak termasuk masyarakat luas. Oleh karena itu hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara ini kendatipun Pelaku terbukti membeli dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi Pelaku tidak memiliki sikap batin untuk melakukan tindak pidana (*mens rea*), kecuali Pelaku hanya mau membantu atas permintaan Saksi Indra Kusnadi yang bertugas sebagai Provos Polres Kepulauan

Meranti, apalagi uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli narkotika tersebut berasal dari Saksi Indra Kusnadi.

Dalam perkara ini Hakim melihat fakta hukum terungkap dalam persidangan dengan mempertimbangkan alat bukti serta keterangan saksi bahwa upaya pembuktian yang dilakukan dengan cara memeras “pengakuan tersangka” yang kadang-kadang menjurus menghalalkan segala cara, harus dihindari bahkan dihapuskan/dihilangkan dari tata cara pemeriksaannya berdasarkan KUHAP. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menyatakan bahwa pelaku bebas demi hukum dan bebas dari segala tuntutan hukum dan untuk itu hakim memulihkan hak pelaku tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya.

Pertimbangan Hakim Secara Filosofis

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Aspek filosofis dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan bahwa pelaku membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Ridwan alias Dwan (DPO) atas permintaan Saksi Indra Kusnadi (Provos Polres) karena mereka mengalami kesulitan untuk menangkap Ridwan alias Dwan (DPO), sehingga pelaku membeli narkotika akan tetapi pelaku tindak memiliki sikap batin untuk melakukan tindak pidana, pelaku hanya membantu polisi untuk menangkap Ridwan alias Dwan (DPO) tetapi pada kenyataannya pelaku malah ditangkap dan dijebak oleh Polisi padahal dalam hukum acara pidana menganut asas praduga tidak bersalah.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam perkara tersebut tidak ada surat perintah tertulis dari atasan Saksi Indra Kusnadi untuk melakukan pembelian terselubung, sehingga tidak diketahui secara pasti ditujukan kepada siapa, apakah terhadap Pelaku atau Ridwan alias Duwan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut hakim membebaskan Pelaku Nano Frendika bin Basirun tersebut serta memerintahkan supaya Pelaku tersebut dibebaskan dari dalam tahanan;

Putusan Bebas Dalam Putusan Nomor 274 K/PID.SUS/2017 yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Telah Memenuhi Asas Keadilan

Sebagaimana diuraikan di atas, Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana narkotika karena tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi begitu juga dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal tersebut dikarenakan pelaku membeli narkotika jenis sabu-sabu atas permintaan dari Petugas Provos Polres Kepulauan Meranti dan tidak mendapatkan imbalan atas pembelian narkotika tersebut, namun pembelian tersebut dilakukan guna memancing Sdr. Ridwan alias Duwan, sebab petugas selama ini mengalami kesulitan untuk menangkap Sdr. Ridwan alias Duwan (DPO). Selain itu menurut ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam perkara tersebut tidak ada surat perintah tertulis dari atasan Saksi Indra Kusnadi untuk melakukan pembelian terselubung, sehingga tidak diketahui secara pasti ditujukan kepada siapa, apakah terhadap Pelaku atau Ridwan alias Duwan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Selain itu keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian ini tidak memberi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pelaku melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sesuai dengan Pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa pelakulah yang melakukannya.

Majelis Hakim menyatakan bahwa pelaku demi hukum dan bebas dari segala tuntutan hukum

karena Hakim menilai bahwa dalam diri pelaku tidak ditemukan kesengajaan untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai narkotika sabu-sabu, karena pelaku melakukan perbuatan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ridwan alias Duwan, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku atas permintaan dari Saksi Indra Kusnadi (Petugas Provos Polres Kepulauan Meranti) dengan memberikan uang kepada Pelaku sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) guna memancing Sdr. Ridwan alias Duwan, sebab petugas selama ini mengalami kesulitan untuk menangkap Sdr. Ridwan alias Duwan (DPO).

Oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam diri pelaku, maka karenanya pula tidak menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut diatas serta patut dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut.

Dikarenakan kedua dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi dalam diri pelaku, Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku. Atas penjatuhan putusan bebas ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Alasan jaksa mengajukan kasasi adalah pertama, *Judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melampaui batas kewenangan mengadili dengan menganggap bahwa unsur melawan hukum yang ada dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi begitu juga dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dianggap Majelis Hakim tidak terpenuhi.

Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak menerapkan dan menetapkan peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan sesuai dengan

hukum pembuktian. Padahal semua unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pelaku yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diajukan dan terungkap di depan persidangan sesuai ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menanggapi alasan Jaksa Penuntut Umum ini, Mahkamah Agung dalam putusan MA berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan Hakim Pengadilan Negeri ini adalah putusan bebas murni bukan putusan bebas tidak murni, karena pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri membebaskan pelaku didasarkan pada alasan bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap, tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP juncto Pasal 184 Ayat (1) KUHAP untuk menyatakan Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan alasan Pelaku telah terbukti melakukan perbuatan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ridwan alias Duwan, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Pelaku atas permintaan dari Saksi Indra Kusnadi (Petugas Provos Polres Kepulauan Meranti) dengan memberikan uang kepada Pelaku sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) guna memancing Sdr. Ridwan alias Duwan, sebab petugas selama ini mengalami kesulitan untuk menangkap Sdr. Ridwan alias Duwan (DPO).

Pelaku tidak terbukti mendapatkan imbalan atas pembelian narkotika tersebut, dan Pelaku mau membantu Saksi Indra Kusnadi membelikan narkotika karena Pelaku merasa jengkel dan marah kepada Sdr. Ridwan alias Duwan karena keponakan Pelaku ikut terlibat narkotika dengan Sdr. Ridwan alias Duwan.

Kendatipun Pelaku terbukti membeli dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi Pelaku tidak memiliki sikap batin untuk melakukan tindak pidana (*mens rea*), kecuali Pelaku hanya mau membantu atas permintaan Saksi Indra Kusnadi yang bertugas sebagai Provos Polres Kepulauan Meranti, apalagi uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli narkotika tersebut berasal dari Saksi Indra Kusnadi.

Menurut ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam perkara tersebut tidak ada surat perintah tertulis dari atasan Saksi Indra Kusnadi untuk melakukan pembelian terselubung, sehingga tidak diketahui secara pasti ditujukan kepada siapa, apakah terhadap Pelaku atau Ridwan alias Duwan.

Sehingga menurut penulis, Mahkamah Agung yang menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, karena setelah ditelaah putusan Pengadilan Negeri tidak bertentangan dengan hukum.

Ditinjau dari sudut pertimbangan hukum menurut penulis, pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sudah tepat, hal tersebut disebabkan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga Majelis Hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan bebas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Malah dapat kita lihat bahwa telah terjadi proses rekayasa/jebakan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam kasus ini.

Jika dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dapat kita lihat bahwa dalam kasus ini terdapat kelemahan dalam hal koordinasi antara komponen-komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Proses rekayasa/jebakan inilah yang menjadi batu sandungan penyebab tidak selarasnya koordinasi antara komponen penegak hukum. Terjadinya rekayasa/jebakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini kemungkinan dilakukan oleh polisi untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat dalam Kepolisian atas tuntutan pimpinan.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice*) antara masing masing penegak hukum mulai dari Penyidik, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum harus terdapat sinkronisasi dan keselarasan.

Dengan tidak sempurnanya proses penyidikan yang diakibatkan oleh peristiwa rekayasa/jebakan

yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, maka akan menyebabkan komponen lainnya juga tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, karena komponen-komponen tersebut berada dalam satu sistem yang saling terkait. Hal ini berimbas juga kepada komponen selanjutnya yaitu Kejaksaan. Karena jika proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ternyata tidak benar, maka Jaksa seharusnya menolak berkas itu ataupun kalau masih kurang bukti akan dikembalikan dengan disertai petunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 KUHP dan Pasal 138 KUHP berkenaan dengan prapenuntutan berkas perkara. Kerusakan sistem tersebut juga pasti akan berlanjut sampai ke tahap Pengadilan.

Oleh karena itu hendaknya setiap komponen dalam Sistem Peradilan Pidana menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya agar tercipta suatu keterpaduan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan hak pelaku yang telah dibebaskan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dalam pemberian amar mengenai rehabilitasi dalam Putusan Pengadilan Negeri. Dan dikarenakan Mahkamah Agung menolak kasasi Penuntut Umum, dalam amar Putusan Mahkamah Agung tidak perlu lagi mencantumkan amar mengenai rehabilitasi. Namun dalam amar putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini terdapat suatu kelalaian, dimana dalam amar putusan disebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pelaku. Padahal dalam Pasal 222 KUHP menyatakan bahwa “Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepasdari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”. Hal ini menunjukkan ketidaktepatan Majelis Hakim ataupun Panitera yang bersangkutan.

Penutup

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana narkotika yaitu tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi begitu juga dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Putusan bebas dalam putusan nomor 274 K/PID.SUS/2017 yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika telah memenuhi asas keadilan karena pelaku membeli narkotika jenis sabu-sabu atas permintaan dari Petugas Provos Polres Kepulauan Meranti dan tidak mendapatkan imbalan atas pembelian narkotika tersebut, namun pembelian tersebut dilakukan guna memancing Sdr. Ridwan alias Duwan, sebab petugas selama ini mengalami kesulitan untuk menangkap Sdr. Ridwan alias Duwan (DPO). Selain itu menurut ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam perkara tersebut tidak ada surat perintah tertulis dari atasan Saksi Indra Kusnadi untuk melakukan pembelian terselubung, sehingga tidak diketahui secara pasti ditujukan kepada siapa, apakah terhadap Pelaku atau Ridwan alias Duwan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Perlu adanya aturan yang jelas tentang tata cara menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi tentunya dengan cara yang cepat dan mudah. Kemudian mensosialisasikan aturan tersebut kepada mereka yang telah diputus bebas khususnya dan masyarakat umumnya agar mereka lebih mengerti akan hak-haknya. Untuk jumlah imbalan dari ganti kerugian juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dapat memberi manfaat lebih bagi mereka yang telah diputus bebas khususnya dan masyarakat umumnya.

Seharusnya dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, antara komponen yang satu dengan yang lain saling menjaga kesinkronisasian dan keselarasan dalam koordinasi tersebut. Penyidik Polisi hendaknya melakukan tugas penyidikannya dengan sebenar-benarnya, demikian juga dengan Jaksa, Hakim sampai kepada tahap Lembaga Pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2011.
- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta, 2010.
- Arianto, H. (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.
- B. A. Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1981.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Dadang Hanawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, FK UI, Jakarta. 1991.
- Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 November 2018.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Departemen Hukum dan perundang-undangan, *Konsep Rancangan KUHP Nasional*, Edisi 1999-2000.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHP*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storiagrafika, 2002.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Fence Wantu. *Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2011.
- Garson Bawenang, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 65
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.
- Hadi Setia Tunggal. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*. Harvarindo, Jakarta. 2011.
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Hutapea, N. S. D., & Kadir, N. A. (2015). Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara). *Lex Jurnalica*, 12(2), 145519.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
-----, Putusan Nomor 274 K/PID.SUS/2017.
-----, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-----, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
-----, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
-----, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- James Pardede, *Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta.

- Jan Remmelink. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Loebby Loqman, *Pemidanaan Yang Bagaimana'' Hukum dan Pembangunan*. Jakarta : Pustaka Utama, 1984.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem pembuktian dan Alat-Alat bukti*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, (Penerjemah) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1978.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H.Moh.Zaky, *"Tindak Pidana Narkotika"* cetakan kesatu, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief mengutip Immanuel Kant, *dalam Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Rachman Hernawan S, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Sungsang, Rio, *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna*. Fakultas Jenderal Soedirman Purwokerto. *Skripsi*, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1981.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.
- [www.hukumonline.com/klinik/detail/h50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilandinyatakan-berkekuatan hukum tetap](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/h50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilandinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap). diakses pada tanggal 04 Oktober 2018.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta, 2000.